



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 163 TAHUN 2023

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN  
ATAU ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
TENAGA PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Panitia Seleksi KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 327/PP.04.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Pendukung PPK pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA TENAGA PENDUKUNG PPK SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ahmad Taufik Walhidayah	L	Dusun Borong Ganjeng

Sebagai Tenaga Pendukung PPK pada Sekretariat PPK Kecamatan Gantarangkeke dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal : 05 April 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG,**



**NURKHAERIYAH**